

ABSTRAK

SALIMA MADI (105261148220) “Tingkat Kasus Perceraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022”. (Dibimbing oleh Erfandi Muchtar dan Muh. Chiar Hijaz). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran kasus perceraian di sebabkan karena nafkah di pengadilan agama sidrap tahun 2020-2022, serta mengetahui tinjauan hukum islam mengenai kasus perceraian di sebabkan kelalaian suami dalam memberikan nafkah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan, termasuk studi dokumen, wawancara dengan hakim, dan observasi langsung di Pengadilan Agama Sidrap, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian karena nafkah di Pengadilan Agama Sidrap meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di Pengadilan Agama Sidrap, tercatat bahwa kasus perceraian karena nafkah pada tahun 2020 mencapai 235 perkara, pada tahun 2021 meningkat menjadi 248 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 237 perkara. Perceraian karena nafkah menjadi penyebab utama perceraian di Pengadilan Agama Sidrap dibandingkan dengan alasan perceraian dengan faktor lainnya. Dalam Hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika suami lalai dalam hal ini, isteri dapat memilih untuk tetap bertahan dalam rumah tangga atau mengajukan perceraian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perceraian, Nafkah Dalam Rumah Tangga, Pengadilan Agama Sidrap, Tahun 2020-2022